



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa :

Nama Lengkap	:	OSKAR SINAMBELA
Tempat Lahir	:	Lumban Dolok
Umur/Tanggal Lahir	:	71 Tahun / 10 Oktober 1944
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Narumonda I Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 February 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat – surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-23/BLG/KAMNEGTIBUM/04.2015, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **OSKAR SINAMBELA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa **OSKAR SINAMBELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OSKAR SINAMBELA** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dan biru berisikan tulisan tebak-tebakan angka judi togel;
 - secarik kertas berisikan nomor-nomor tebak-tebakan permainan judi togel **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidairitas oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- “ Bahwa terdakwa OSKAR SINAMBELA, pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di dalam warung milik saksi MAJU MARPAUNG di Sipitu-pitu Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu, saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi BACHTIAR SIDABUTAR anggota Sat Reskrim Polres Tobasa mendapat informasi bahwa di dalam warung yang beralamat di Sipitu-pitu Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir sering terjadi aktifitas perjudian jenis permainan Kim dan Togel dimana



penulisnya adalah saksi MAJU MARPAUNG sebagai pemilik warung, adapun cara penulis tersebut melakukan permainan jenis Kim dan Togel tersebut dengan cara menerima orang apabila ada yang membeli pasangan nomor tebak-tebakan judi kim dan togel, mendapat informasi tersebut maka saksi-saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi dimaksud, setibanya di lokasi saksi-saksi menemukan seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di dalam warung sambil membeli nomor tebak-tebakan togel, selanjutnya saksi-saksi pun melakukan pengeledahan dan saksi-saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut yang mengaku bernama OSKAR SINAMBELA, maka saksi-saksi memberitahukan bahwa saksi-saksi dari kepolisian dan memerintahkan untuk mengeluarkan isi kantongnya dan saksi-saksi pun menemukan barang bukti berupa kertas kecil yang bertuliskan tebak-tebakan nomor togel 24.42.25.52.27.72.14.41.47.74.54.45x2=24 lembar dengan rincian tebakan dua angka sebanyak 24 lembar dan selanjutnya

61.16.17.71.64.57.67.76.53.35.05.50.06.60.39.93x16 lembar dengan rincian nomor-nomor tersebut dipasang masing-masing dikalikan satu lembar dan juga di dalam handphone milik terdakwa OSKAR SINAMBELA juga saksi-saksi temukan nomor tebak-tebakan angka togel adalah CK, 1.5.6 yang artinya CK (CARI KAWAN) istilah di dalam judi kim dan togel, dimana angka CK ini akan dirangkaikan dengan angka yang diyakini akan keluar pada putaran hari itu, juga di dalam kotak masuk handphone tersebut ada SGP 7346 dan menyita uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai alat untuk melakukan perjudian itu selanjutnya saksi-saksi kembali menggeledah saksi MAJU MARPAUNG sebagai pemilik warung dan memerintahkan untuk menyerahkan handphone miliknya selanjutnya saksi MAJU MARPAUNG menyerahkan satu unit handphone miliknya, setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut ternyata ditemukan tulisan tebak-tebakan dan rekapan angka nomor kim dan togel yang ada di kotak masuk pesan handphone tersebut yaitu TOGEL



OK (OMSET KOTOR)=218 RIBU OB (OMSET BERSIH)=164 RIBU, KIM OK OMSET KOTOR=317 RIBU OB (OMSET BERSIH)=238 RIBU dan juga 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor tebak-tebakan judi togel yaitu 32x10, 30x5, 60x5 23 4, 364x1, 64x, 463x1, 63x2, 36x2, 46x2 kemudian 386x, 86x8, 8087x2, 087x2, 5917x1, 917x17x5,286x1 dan selanjutnya 5913x5, 913x2, 13x10, 1359x1, 31x2, 59x2 lalu saksi-saksi kembali memerintahkan untuk menyerahkan uang yang digunakan untuk taruhan judi kim dan togel tersebut, selanjutnya saksi MAJU MARPAUNG menyerahkan uang tunai sebesar Rp.454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), saksi MAJU MARPAUNG dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel dan kim tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi-saksi membawa saksi MAJU MARPAUNG ke kantor Polres Tobasa dan saksi MAJU MARPAUNG menerangkan pertama sekali terdakwa OSKAR SINAMBELA membahas nomor-nomor yang kira-kira berpeluang besar untuk keluar pada setiap putaran dan adakalanya si pemasang menanyakan kepada orang kira-kira berapa nomor CK (cari kawan) yang dapat dirangkaikan dengan nomor tebak-an yang dianggap jitu ataupun berpeluang besar untuk keluar / tembus selanjutnya setelah nomor-nomor tebak-an tersebut dapat barulah dituliskan di kertas atau dikirim lewat pesan singkat (SMS) kepada penulis (saksi MAJU MARPAUNG) lalu oleh pemasangnya nomor-nomor tersebut dikalikan berapa lembar sesuai dengan berapa lembar yang akan dibeli / dipasang selanjutnya si pemasang akan membayar sejumlah uang kepada saksi MAJU MARPAUNG tersebut sesuai dengan jumlah pesanan nomor tebakannya, dimana satu lembarnya akan dikalikan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya apabila nomor tebakannya serupa / sama dengan angka yang keluar dari bandar pada hari itu maka si pemasang akan mendapat hadiah, misalnya dipasang 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setiap putaran belum tentu nomor yang dipasangkan selalu tembus / keluar karena sifat dari permainan ini adalah hanya untung-untungan. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perjudian jenis kim dan togel dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

----- “ Bahwa terdakwa OSKAR SINAMBELA, pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di dalam warung milik saksi MAJU MARPAUNG di Sipitu-pitu Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu, saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi BACHTIAR SIDABUTAR anggota Sat Reskrim Polres Tobasa mendapat informasi bahwa di dalam warung yang beralamat di Sipitu-pitu Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir sering terjadi aktifitas perjudian jenis permainan Kim dan Togel dimana penulisnya adalah saksi MAJU MARPAUNG sebagai pemilik warung, adapun cara penulis tersebut melakukan permainan jenis Kim dan Togel tersebut dengan cara menerima orang apabila ada yang membeli pasangan nomor tebak-tebakan judi kim dan togel, mendapat informasi tersebut maka saksi-saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi dimaksud,



setibanya di lokasi saksi-saksi menemukan seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di dalam warung sambil membeli nomor tebak-tebakan togel, selanjutnya saksi-saksi pun melakukan penggeledahan dan saksi-saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut yang mengaku bernama OSKAR SINAMBELA, maka saksi-saksi memberitahukan bahwa saksi-saksi dari kepolisian dan memerintahkan untuk mengeluarkan isi kantongnya dan saksi-saksi pun menemukan barang bukti berupa kertas kecil yang bertuliskan tebak-tebakan nomor togel 24.42.25.52.27.72.14.41.47.74.54.45x2=24 lembar dengan rincian tebakan dua angka sebanyak 24 lembar dan selanjutnya

61.16.17.71.64.57.67.76.53.35.05.50.06.60.39.93x16 lembar dengan rincian nomor-nomor tersebut dipasang masing-masing dikalikan satu lembar dan juga di dalam handphone milik terdakwa OSKAR SINAMBELA juga saksi-saksi temukan nomor tebak-tebakan angka togel adalah CK, 1.5.6 yang artinya CK (CARI KAWAN) istilah di dalam judi kim dan togel, dimana angka CK ini akan dirangkaikan dengan angka yang diyakini akan keluar pada putaran hari itu, juga di dalam kotak masuk handphone tersebut ada SGP 7346 dan menyita uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai alat untuk melakukan perjudian itu selanjutnya saksi-saksi kembali menggeledah saksi MAJU MARPAUNG sebagai pemilik warung dan memerintahkan untuk menyerahkan handphone miliknya selanjutnya saksi MAJU MARPAUNG menyerahkan satu unit handphone miliknya, setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut ternyata ditemukan tulisan tebak-tebakan dan rekapan angka nomor kim dan togel yang ada di kotak masuk pesan handphone tersebut yaitu TOGEL OK (OMSET KOTOR)=218 RIBU OB (OMSET BERSIH)=164 RIBU, KIM OK OMSET KOTOR=317 RIBU OB (OMSET BERSIH)=238 RIBU dan juga 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor tebak-tebakan judi togel yaitu 32x10, 30x5, 60x5 23 4, 364x1, 64x, 463x1, 63x2, 36x2, 46x2 kemudian 386x, 86x8, 8087x2, 087x2, 5917x1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

917x17x5,286x1 dan selanjutnya 5913x5, 913x2, 13x10, 1359x1, 31x2, 59x2 lalu saksi-saksi kembali memerintahkan untuk menyerahkan uang yang digunakan untuk taruhan judi kim dan togel tersebut, selanjutnya saksi MAJU MARPAUNG menyerahkan uang tunai sebesar Rp.454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), saksi MAJU MARPAUNG dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel dan kim tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi-saksi membawa saksi MAJU MARPAUNG ke kantor Polres Tobasa dan saksi MAJU MARPAUNG menerangkan pertama sekali terdakwa OSKAR SINAMBELA membahas nomor-nomor yang kira-kira berpeluang besar untuk keluar pada setiap putaran dan adakalanya si pemasang menanyakan kepada orang kira-kira berapa nomor CK (cari kawan) yang dapat dirangkaikan dengan nomor tebak-an yang dianggap jitu ataupun berpeluang besar untuk keluar / tembus selanjutnya setelah nomor-nomor tebak-an tersebut dapat barulah dituliskan di kertas atau dikirim lewat pesan singkat (SMS) kepada penulis (saksi MAJU MARPAUNG) lalu oleh pemasangnya nomor-nomor tersebut dikalikan berapa lembar sesuai dengan berapa lembar yang akan dibeli / dipasang selanjutnya si pemasang akan membayar sejumlah uang kepada saksi MAJU MARPAUNG tersebut sesuai dengan jumlah pesanan nomor tebakannya, dimana satu lembarnya akan dikalikan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya apabila nomor tebakannya serupa / sama dengan angka yang keluar dari bandar pada hari itu maka si pemasang akan mendapat hadiah, misalnya dipasang 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setiap putaran belum tentu nomor yang dipasangkan selalu tembus / keluar karena sifat dari permainan ini adalah hanya untung-untungan. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk



melakukan perjudian jenis kim dan togel dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat

(1) ke 2

KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. DERMAGA SIALLAGAN;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi masyarakat mengenai permainan judi jenis TOGEL di kedai, kemudian saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi BACHTIAR SIDABUTAR menuju kedai yang terletak di sipitu-pitu Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Tobasa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team lainnya karena terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira jam 14.00.Wib di sebuah kedai di sipitu-pitu Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Tobasa;
- Bahwa dari interogasi diketahui Terdakwa membeli angka judi togel dari Sdr Maju Marpaung dan uang pembeliannya disetorkan kepada Maju Marpaung;
- Bahwa saksi menerangkan saat sudah bertemu dengan Terdakwa sedang bersamsa MAJU MARPAUNG sedang melakukan pembahasan judi togel langsung melakukan penggeledahan dan



penggerebekan kemudian memerintahkan terdakwa dan Maju Marpaung untuk mengeluarkan isi kantongnya kemudian kami melihat ditangan terdakwa ada dipegang berupa secarik kertas yang bertuliskan angka-angka yang dijadikan sebagai angka tebak-tebakan untuk melakukan permainan judi togel kemudian secarik kertas yang terdapat tulisan angka tersebut yang dipegang oleh terdakwa, dan HP merk Nokia warna hitam biru yang juga berisikan tulisan tebak-tebakan permainan judi togel saksi dan saksi Bachtiar Siallagan ambil untuk dijadikan sebagai bukti;

- Bahwa diketahui Tempat terdakwa bersama Bachtiar Sinambela melakukan transaksi judi togel dengan menggunakan Handphon yaitu sebuah kedai di sipitu-pitu Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Tobasa adalah ditempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan permainan judi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis togel adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan pemenangnya tidak pasti dapat ditentukan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam melakukan permainan ini tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui permainan ini adalah permainan judi yang dilarang oleh Undang-Undang dan Negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan ini bukanlah mata pencaharian terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja sebagai petani dan permainan ini dilakukan karena iseng-iseng saja;

2. **BACHTIAR SIDABUTAR;**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LUNGGUK MANURUNG bersama dengan anggota Polsek Porsea lainnya karena Terdakwa tertangkap dengan melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 16.00 WIB di Dolok Saribu Desa Sibuntuon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi masyarakat mengenai permainan judi jenis TOGEL di kedai, kemudian saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi BACHTIAR SIDABUTAR menuju kedai yang terletak di sipitu-pitu Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Tobasa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team lainnya karena terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira jam 14.00.Wib di sebuah kedai di sipitu-pitu Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Tobasa;
- Bahwa dari interogasi diketahui Terdakwa membeli angka judi togel dari Sdr Maju Marpaung dan uang pembeliannya disetorkan kepada Maju Marpaung;
- Bahwa saksi menerangkan saat bertemu dengan Terdakwa di kedai sedang melakukan pembahasan judi togel bersamsa MAJU MARPAUNG, seketika itu saksi Dermaga Siallagan bersama dengan saksi Bachtiar Sidabutar langsung melakukan penggeledahan dan penggerebekan kemudian memerintahkan terdakwa dan Maju Marpaung untuk mengeluarkan isi kantongnya kemudian kami melihat ditangan terdakwa ada dipegang berupa secarik kertas yang bertuliskan angka-angka yang dijadikan sebagai angka tebak-tebakan untuk melakukan permainan judi togel kemudian secarik kertas yang terdapat tulisan angka tersebut yang dipegang oleh terdakwa, dan HP. merk Nokia warna hitam biru yang juga berisikan tulisan tebak-tebakan permainan judi togel saksi dan saksi Bachtiar Siallagan ambil untuk dijadikan sebagai bukti;
- Bahwa diketahui Tempat terdakwa bersama Bachtiar Sinambela melakukan transaksi judi togel dengan menggunakan Handphon yaitu sebuah kedai di sipitu-pitu Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Tobasa adalah ditempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan permainan judi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis togel adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan pemenangnya tidak pasti dapat ditentukan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam melakukan permainan ini tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui permainan ini adalah permainan judi yang dilarang oleh Undang-Undang dan Negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan ini bukanlah mata pencaharian terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja sebagai petani dan permainan ini dilakukan karena iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira jam 14.00.Wib di sebuah kedai di sipitu-pitu Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Tobasa dan kemudian ditangkap oleh saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi BACHTIAR SIDABUTAR beserta barang bukti disita barang bukti berupa secarik kertas yang terdapat tulisan angka tersebut yang dipegang oleh terdakwa, dan HP. merk Nokia warna hitam biru yang juga berisikan tulisan tebak-tebakan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa membeli angka judi togel dari Sdr Maju Marpaung dan uang pembeliannya disetorkan kepada Maju Marpaung;
- Bahwa hendak dilakukan penangkapan Terdakwa di kedai sedang melakukan pembahasan judi togel bersama MAJU MARPAUNG, seketika itu saksi Dermaga Siallagan bersama



dengan saksi Bachtiar Sidabutar langsung melakukan penggeledahan dan penggerebekan kemudian memerintahkan terdakwa dan Maju Marpaung untuk mengeluarkan isi kantongnya kemudian kami melihat ditangan terdakwa ada dipegang berupa secarik kertas yang bertuliskan angka-angka yang dijadikan sebagai angka tebak-tebakan untuk melakukan permainan judi togel kemudian secarik kertas yang terdapat tulisan angka tersebut yang dipegang oleh terdakwa, dan HP merk Nokia warna hitam biru yang juga berisikan tulisan tebak-tebakan permainan judi togel saksi dan saksi Bachtiar Siallagan ambil untuk dijadikan sebagai bukti;

- Bahwa diketahui Tempat terdakwa bersama Bachtiar Sinambela melakukan transaksi judi togel dengan menggunakan Handphon yaitu sebuah kedai di sipitu-pitu Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Tobasa adalah ditempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan permainan judi ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa permainan judi jenis judi jenis togel adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan pemenangnya tidak pasti dapat ditentukan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan ini tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui permainan ini adalah permainan judi yang dilarang oleh Undang-Undang dan Negara;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dan biru berisikan tulisan tebak-tebakan angka judi togel;
- secarik kertas berisikan nomor-nomor tebak-tebakan permainan judi togel
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dimana Terdakwa dan para saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh **fakta - fakta hukum** sebagai berikut :

1. Benar benar pada hari Senin tanggal 09 Februari 215 sekira jam 14.00.Wib berada di sebuah kedai di sipitu-pitu Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Tobasa dan kemudian ditangkap oleh saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi BACHTIAR SIDABUTAR beserta barang bukti disita barang bukti berupa secarik kertas yang terdapat tulisan angka tersebut yang dipegang oleh terdakwa, dan HP. merk Nokia warna hitam biru yang juga berisikan tulisan tebak-tebakan permainan judi togel;
2. Bahwa benar Terdakwa membeli angka judi togel dari Sdr Maju Marpaung dan uang pembeliannya disetorkan kepada Maju Marpaung;
3. Bahwa benar saat hendak dilakukan penangkapan Terdakwa di kedai sedang melakukan pembahasan judi togel bersamsa MAJU MARPAUNG, seketika itu saksi Dermaga Siallagan bersama dengan saksi Bachtiar Sidabutar langsung melakukan pengeledahan dan penggerebekan kemudian memerintahkan terdakwa dan Maju Marpaung untuk mengeluarkan isi kantongnya kemudian kami melihat ditangan terdakwa ada dipegang berupa secarik kertas yang bertuliskan angka-angka yang dijadikan sebagai angka tebak-tebakan untuk melakukan permainan judi togel kemudian secarik kertas yang terdapat tulisan angka tersebut yang dipegang oleh terdakwa, dan HP. merk Nokia warna hitam biru yang juga berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan tebak-tebakan permainan judi togel saksi dan saksi Bachtiar Siallagan ambil untuk dijadikan sebagai bukti;

4. Bahwa benar diketahui Tempat terdakwa bersama Bachtiar Sinambela melakukan transaksi judi togel dengan menggunakan Handphon yaitu sebuah kedai di sipitu-pitu Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Tobasa adalah ditempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat;
5. Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan permainan judi ;
6. Bahwa benar permainan judi jenis judi jenis togel adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan pemenangnya tidak pasti dapat ditentukan;
7. Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan ini tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui permaianan ini adalah permainan judi yang dilarang oleh Undang-Undang dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa OSKAR SINAMBELA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair	: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.;
Subsidair	: melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang disusun secara berlapis. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mulai dari dakwaan Primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah OSKAR SINAMBELA sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa OSKAR SINAMBELA dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur "dengan tanpa hak" mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi BACHTIAR SIDABUTAR jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta Terdakwa OSKAR SINAMBELA setelah dilakukan penangkapan oleh saksi Dermaga Siallagan dan saksi Bachtiar Sidabutar, terdakwa Oskar Sinambela tidak dapat menunjukan izin untuk bermain judi jenis Togel tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur "*dengan tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut *Memorie van Toelichting* adalah "menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya".

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur "bermain judi" atau *hazardspel* merupakan permainan yang mendasarkan



pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “mata pencarian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pekerjaan utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi BACHTIAR SIDABUTAR jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta atas informasi masyarakat mengenai permainan judi jenis TOGEL di kedai, kemudian saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi BACHTIAR SIDABUTAR hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira jam 14.00.Wib menuju sebuah kedai di sipitu-pitu Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Tobasa menuju kedai kopi yang terletak di Dolok Saribu Desa Sibuntuon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir. Sesampainya di kedai tersebut para saksi melihat Terdakwa dalam keadaan sedang bersama dengan MAJU MARPAUNG membahas nomor-nomor tebak-an permainan judi jenis togel tersebut, saat hendak dilakukan penangkapan Terdakwa di kedai sedang melakukan pembahasan judi togel bersama MAJU MARPAUNG, seketika itu saksi Dermaga Siallagan bersama dengan saksi Bachtiar Sidabutar langsung melakukan penggeledahan dan penggerebekan kemudian memerintahkan terdakwa dan Maju Marpaung untuk mengeluarkan isi kantongnya kemudian kami melihat ditangan terdakwa ada dipegang berupa secarik kertas yang bertuliskan angka-angka yang dijadikan sebagai angka tebak-tebakan untuk melakukan permainan judi togel kemudian secarik kertas yang terdapat tulisan angka tersebut yang dipegang oleh terdakwa, dan HP. merk Nokia warna hitam biru yang juga berisikan tulisan tebak-tebakan permainan judi togel saksi dan saksi Bachtiar Siallagan ambil untuk dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap Terdakwa diketahui terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas Terdakwa bermain judi jenis togel tersebut hanya sebagai mengisi waktu luang / iseng-iseng dan bukanlah mata pencaharian terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “*Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*” tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena tidak seluruh unsur dari dakwaan Primer dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi. Maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primer dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja turut serta bermain judi di jalan umum atau yang di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” dalam pasal dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur “*barang siapa*” dalam pasal dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “*barang siapa*” dakwaan Primer ke dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa Hak*” dalam pasal dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur “*Tanpa Hak*” dalam pasal dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “*Tanpa Hak*” dakwaan Primer ke dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini;



Ad.3. Dengan sengaja turut serta bermain judi di jalan umum atau yang di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting adalah “menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya”.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “bermain judi” atau hazardspel merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari saksi DERMAGA SIALLAGAN dan saksi BACHTIAR SIDABUTAR jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira jam 14.00.Wib menuju sebuah kedai di sipitu-pitu Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Tobasa menuju kedai kopi yang terletak di Dolok Saribu Desa Sibuntuon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir. Sesampainya di kedai tersebut para saksi melihat Terdakwa dalam keadaan sedang bersama dengan MAJU MARPAUNG membahas nomor-nomor tebakan permainan judi jenis togel tersebut, saat hendak dilakukan penangkapan Terdakwa di kedai sedang melakukan pembahasan judi togel bersamsa MAJU MARPAUNG, seketika itu saksi Dermaga Siallagan bersama dengan saksi Bachtiar Sidabutar langsung melakukan pengeledahan dan penggerebekan kemudian memerintahkan terdakwa dan Maju Marpaung untuk mengeluarkan isi kantongnya kemudian kami melihat ditangan terdakwa ada dipegang berupa secarik kertas yang bertuliskan angka-angka yang dijadikan sebagai angka tebak-tebakan untuk melakukan permainan judi togel kemudian secarik kertas yang terdapat tulisan angka tersebut yang dipegang oleh terdakwa, dan HP. merk Nokia warna hitam biru yang juga berisikan tulisan tebak-tebakan permainan judi togel saksi dan saksi Bachtiar Siallagan ambil untuk dijadikan sebagai bukti;



Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap Terdakwa diketahui terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan permainan judi;

Menimbang, Bahwa benar diketahui Tempat terdakwa bersama Bachtiar Sinambela melakukan transaksi judi togel dengan menggunakan Handphon yaitu di sebuah kedai di sipitu-pitu Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar narumonda Kabupaten Tobasa adalah ditempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku saat itu menyadari permainan togel yang Terdakwai ikuti adalah sifatnya untung-untungan dimana belum dapat dipastikan siapa pemenangnya serta dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Dengan sengaja turut serta bermain judi di jalan umum atau yang di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta bermain judi yang dilakukan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 KUHAP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dan biru berisikan tulisan tebak-tebakan angka judi togel;
- secarik kertas berisikan nomor-nomor tebak-tebakan permainan judi togel

Merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Merupakan hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OSKAR SINAMBELA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **OSKAR SINAMBELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari pengasa yang berwenang*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dan biru berisikan tulisan tebak-tebakan angka judi togel;
- secarik kertas berisikan nomor-nomr tebak-tebakan permainan judi togel;

dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

dirampas untuk Negara;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2015**, oleh kami **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal **tersebut juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ELKANA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.,



ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn

PANITERA PENGANTI

ELKANA PURBA., S.H.,